



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 22 Desember 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA XXXXXX, KECAMATAN XXXXXX, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ninaarmiyati22@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 02 Juni 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 02 Februari 2017 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx selama 6 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 12 Juni 2018, Pendidikan TK, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita di tempat warung remang-remang, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi slot online, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat;
 - c. Tergugat pernah mabuk-mabukan dengan mengonsumsi minuman yang memabukkan;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat karena saat pulang bekerja Tergugat langsung keluar rumah untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat dibandingkan berkumpul dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 yang disebabkan Tergugat selalu mengulang bersenang-senang dengan wanita lain, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx atas keinginan Penggugat sendiri dan diketahui oleh Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2022 selama 3 hari dan akhir bulan Desember 2023 selama 1 minggu namun rukun kembali;

7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 29 Juni 2024;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, upaya untuk damai sering dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Amt tanggal 16 April 2025 yang disampaikan oleh Petugas PT. Pos Indonesia pada tanggal 17 April 2025 untuk sidang tanggal 23 April 2025, dan Relaas kedua tanggal 23 April 2025 yang disampaikan oleh Petugas PT. Pos Indonesia pada tanggal 24 April 2025 untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 07 Mei 2025 sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomorxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kota Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 April 2025, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 02 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXX KECAMATAN

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ia mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Xxx kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sepulang dari bekerja biasanya Tergugat keluar rumah lagi untuk kumpul bersama teman-temannya dan bersenang-senang dengan wanita penghibur di warung remang-remang;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat suka main judi online (slot) dan mabuk dengan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 karena Tergugat tidak mau sadar dan berubah dari kelakuannya yang tidak disukai Penggugat,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun 1 bulan karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kota XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah, namun masih bisa rukun kembali;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat pernah menemui dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat menolaknya dan akhirnya pada bulan Juni 2024 Tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXX KECAMATAN XXXXXX KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ia mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Xxx kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menghabiskan waktu dan uangnya untuk bersenang-senang dengan wanita penghibur di warung remang-remang dan jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat suka main judi online (slot) dan mabuk dengan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari *curhat* Penggugat kepada Saksi yang mengeluh tentang permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 karena Tergugat semakin sering mampir di warung remang-remang dan main judi online, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga gugatan ini sudah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxx xxxxx xxxxx;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah 2 kali pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah yaitu pada tahun 2022 dan 2023, namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah menemui dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mengucapkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di muka, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara e-Court dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 huruf (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa semua perkara yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) disidangkan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 20 huruf (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2017, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya di bulan Maret 2024 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 semuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 terbukti Penggugat sekarang bertempat tinggal di xxx xxx Nomor 046 Desa Kota Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 01 Februari 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Robby Agustia bin Amin dan Nurjikrini binti H. Riduan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2017;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih suka bersenang-senang bersama dengan wanita lain di warung remang-remang dibandingkan bersama Penggugat dan anaknya sepulang bekerja dan bahkan Tergugat suka main judi online, mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras;

Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan berlangsung selama 1 tahun 1 bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal sering berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun ditolak Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Saksi yang dihadirkan di muka persidangan menyatakan ketidakmampuannya merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menceraikan Penggugat dibawah tangan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

المصالح جلب من أولى المفساد درء

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Dzulqaidah 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Khairunnida, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. KHAIRUNNIDA, S. AG.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	204.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2025/PA.Amt